



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG
PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN
RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK DI KABUPATEN GIANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah Kabupaten Gianyar serta untuk mendukung Kabupaten Gianyar menjadi Kabupaten Layak Anak, untuk menjamin terpenuhinya hak anak, agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, perlu dibangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di Kabupaten Gianyar;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pendirian dan pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di Kabupaten Gianyar perlu dilakukan secara optimal oleh Perangkat Daerah dan bermitra dengan masyarakat serta dunia usaha;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendirian dan Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di Kabupaten Gianyar;
- Mengingat
1. [Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979](#) tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. [Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002](#) tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan [Undang - Undang Nomor 35 tahun 2014](#) tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003](#) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. [Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
10. [Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2008](#) tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
11. [Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009](#) tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
13. [Peraturan Menteri Negeri Nomor 1 Tahun 2013](#) tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
14. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015](#) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penunjukan dan Penetapan Kabupaten/Kota yang mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak;

MEMUTUSKAN

:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK DI KABUPATEN GIANYAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Gianyar
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Gianyar.
6. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Gianyar
7. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Gianyar.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar.
9. Dinas Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat Dinas P5KB adalah Dinas Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar.
11. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.
12. Ruang Publik Terpadu Ramah Anak yang selanjutnya disingkat RPTRA adalah tempat dan/atau ruang terbuka yang memadukan kegiatan dan aktivitas warga dengan mengimplementasikan 10 (sepuluh) program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga untuk mengintegrasikan dengan program Kabupaten Layak Anak.
13. Hak-hak Anak merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
14. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
15. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten yang mengoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

16. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.
17. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.
18. Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut Kader PKK adalah orang perorangan yang telah dilatih atau belum dilatih tetapi memahami, serta melaksanakan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, yang mau dan mampu memberikan penyuluhan dan menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan.
19. Kader Masyarakat adalah seorang warga negara yang mempunyai kesadaran dan kemauan mengabdikan diri secara sukarela untuk meningkatkan, memajukan dan memelihara RPTRA.
20. Pengurus Ruang Publik Terpadu Ramah Anak yang selanjutnya disebut Pengurus RPTRA adalah badan atau kumpulan individu yang bertugas memberikan supervisi, saran dan arahan kepada pelaksana kegiatan RPTRA.
21. Mitra Kerja adalah berbagai organisasi masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha, lembaga pendidikan yang bersedia diajak bekerja sama dalam kegiatan di RPTRA.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha, dalam pendirian dan pengelolaan RPTRA di Kabupaten Gianyar, melalui tahapan :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pengelolaan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan :

- a. pendirian dan pengelolaan RPTRA di Kabupaten Gianyar;
- b. tertib dan kepastian pengelolaan RPTRA;
- c. kepedulian dan komitmen Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha terhadap hak anak;
- d. terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- e. kemitraan antara Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam memenuhi hak anak;
- f. komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kabupaten Gianyar sebagai Kabupaten Layak Anak;
- g. pencapaian 10 (sepuluh) Program pokok PKK;
- h. pencapaian ruang terbuka hijau dan tempat penyerapan air tanah;
- i. peningkatan prasarana dan sarana kegiatan sosial warga; dan
- j. peningkatan pengetahuan dan keterampilan Kader PKK dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya lokal untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan beserta keluarganya.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

RPTRA didirikan dan dapat berkedudukan di :

- a. Kota Kabupaten;
- b. Kecamatan;
- c. Kelurahan;
- d. Desa;
- e. Perusahaan;
- f. Sekolah; dan
- g. Lokasi lainnya yang layak.

Pasal 5

RPTRA didirikan untuk tugas :

- a. menyediakan ruang terbuka untuk memenuhi hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. menyediakan prasarana dan sarana kemitraan antara Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam memenuhi hak anak;
- c. menyediakan prasarana dan sarana sebagai Kabupaten Layak Anak;
- d. menyediakan prasarana dan sarana untuk pelaksanaan kegiatan 10 (sepuluh) program pokok PKK;
- e. meningkatkan pencapaian ruang terbuka hijau dan tempat penyerapan air tanah; dan
- f. meningkatkan prasarana dan sarana kegiatan sosial warga termasuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan Kader PKK.

Pasal 6

RPTRA didirikan untuk melaksanakan fungsi sebagai :

- a. taman terbuka publik;
- b. prasarana dan sarana kemitraan antara Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia usaha dalam memenuhi hak anak;
- c. bagian dari prasarana dan sarana Kabupaten Layak Anak;
- d. ruang terbuka hijau dan tempat penyerapan air tanah;
- e. prasarana dan sarana kegiatan sosial warga termasuk pengembangan keterampilan Kader PKK;
- f. pusat informasi dan konsultasi keluarga;
- g. ruang Telpun Sahabat Anak (TESA);
- h. ruang Sistem Informasi Layak Anak;
- i. ruang laktasi/menyusui;
- j. ruang perpustakaan anak;
- k. ruang kreativitas anak;
- l. ruang pertemuan ibu, anak, dan sahabat anak;
- m. ruang studio;
- n. pusat pembelajaran keluarga (Puspaga); dan
- o. wahana permainan dan tumbuh kembang anak/Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA);

BAB IV
PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Pendirian RPTRA

Pasal 7

RPTRA dapat didirikan oleh :

- a. Pemerintah Daerah; Masyarakat/Kelompok
- b masyarakat;
- c. Dunia usaha;
- d. Pemerintah Daerah bermitra dengan dunia usaha;
- e. Pemerintah Daerah bermitra dengan masyarakat/kelompok masyarakat
- f. Pemerintah Daerah bermitra organisasi kemasyarakatan;
- g. Dunia usaha bermitra dengan masyarakat/kelompok masyarakat; dan
- h. Pihak lainnya.

Pasal 8

- (1) Pendirian RPTRA meliputi:
 - a. bangunan gedung;
 - b. aula; dan c. halaman.
- (2) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a difungsikan untuk penyediaan tempat:
 - a. layanan P2TP2A;
 - b. informasi dan konsultasi keluarga;
 - c. Telpun Sahabat Anak (TESA);
 - d. Sistem Informasi Layak Anak;
 - e. laktasi/menyusui;
 - f perpustakaan anak;
 - g. kreativitas anak; dan
 - h. studio anak.
- (3) Aula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b difungsikan untuk penyediaan tempat:
 - a. ruang pertemuan ibu., anak, dan sahabat anak;
 - b. pusat pembelajaran keluarga (Puspaga); dan
 - c. tempat olah raga anak.
- (4) Halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c difungsikan untuk wahana permainan dan tumbuh kembang anak atau Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA).

Pasal 9

Perencanaan bangunan gedung, aula, luasan halaman dan wahana permainan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan penyediaan anggaran dan ketersediaan lahan.

Pasal 10

- (1) Rencana pendirian RPTRA disusun dalam bentuk Proposal Rencana Pendirian dan Pengelolaan RPTRA.
- (2) Rencana pendirian RPTRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi dengan Dinas PSKB Kabupaten Gianyar.

Pasal 11

Anggaran pendirian RPTRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya disediakan oleh pendiri RPTRA.

Pasal 12

- (1) Pendirian RPTRA oleh Dunia Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c adalah bentuk tanggungjawab sosial perusahaan kepada masyarakat disekitarnya.
- (2) Tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyediaan RPTRA untuk memenuhi hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Bagian Kedua Pengelolaan RPTRA

Pasal 13

- (1) RPTRA dikelola oleh Pengurus RPTRA.
- (2) Pengurus RPTRA bertugas mengelola RPTRA.
- (3) Susunan Pengurus RPTRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (4) Penunjukan dan pemberhentian Pengurus RPTRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh:
 - a. Bupati untuk Pengurus RPTRA yang didirikan dan berkedudukan di Kota Kabupaten;
 - b. Camat untuk Pengurus RPTRA yang didirikan dan berkedudukan di Kecamatan;
 - c. Lurah untuk Pengurus RPTRA yang didirikan dan berkedudukan di Kelurahan;
 - d. Perbekel untuk Pengurus RPTRA yang didirikan dan berkedudukan di Desa;
 - e. Pimpinan Perusahaan untuk Pengurus RPTRA yang didirikan dan berkedudukan di Perusahaan;
 - f. Kepala Sekolah untuk Pengurus RPTRA yang didirikan dan berkedudukan di Sekolah; dan
 - g. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan untuk Pengurus RPTRA yang didirikan oleh Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - h. RPTRA yang didirikan atas kerjasama atau kemitraan, penunjukan dan pemberhentian Pengurus RPTRA sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 14

Anggaran pengelolaan RPTRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya disediakan oleh pendiri RPTRA.

BAB V LAYANAN DAN KEGIATAN

Bagian Kesatu Layanan

Pasal 15

Pada RPTRA dilaksanakan layanan untuk:

- a. anak; dan
- b. masyarakat.

Bagian Kedua
Kegiatan

Pasal 16

- (1) Dalam rangka layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :
- a. Layanan anak, terdiri dari :
 1. bina keluarga balita pendidikan anak usia dini (BKB-PAUD);
 2. pos pelayanan terpadu (Posyandu);
 3. perpustakaan anak;
 4. tempat berolah raga anak;
 5. kegiatan kreativitas anak;
 6. teman sahabat anak (TESA);
 7. wahana permainan dan tumbuh kembang anak
 8. ruang bermain ramah anak (RBRA);
 9. studio anak; dan
 10. kegiatan kesenian anak-anak.
 - b. Layanan masyarakat terdiri dari :
 1. kegiatan 10 (sepuluh) program pokok PKK;
 2. ruang laktasi/menyusui;
 3. pertemuan ibu, anak, dan sahabat anak;
 4. pusat pembelajaran keluarga (Puspaga);
 5. sistem informasi layak anak;
 6. informasi dan konsultasi keluarga;
 7. kegiatan masyarakat yang terkait dengan anak yang tidak berpotensi mengakibatkan kerusakan taman dan/atau prasarana dan sarana yang ada

BAB VI
MITRA KERJA PENGURUS RPTRA

Pasal 17

- (1) Mitra kerja Pengurus RPTRA dalam pelaksanaan tugas, fungsi, pelayanan dan kegiatan RPTRA adalah lembaga yang terkait dengan pengelolaan dan operasional RPTRA sesuai dengan lokasi atau kedudukan pendirian RPTRA.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan dalam prinsip kebersamaan.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 18

- (1) RPTRA dilarang digunakan untuk:
 - a. tempat melakukan kegiatan yang melanggar norma susila, sosial, agama dan hukum;
 - b. tempat tinggal penduduk;
 - c. kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan dan kehilangan prasarana dan sarana RPTRA;
 - d. kegiatan yang sifat, bentuk dan tujuan yang menyimpang dari tugas dan fungsi kegiatan RPTRA; dan
 - e. kegiatan yang melebihi pukul 22.00 WITA.
- (2) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Pelaksana Kegiatan RPTRA.

BAB VIII
EVALUASI

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan RPTRA dilaksanakan oleh Pengurus RPTRA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Evaluasi pengelolaan RPTRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka untuk:
 - a. evaluasi kesesuaian antara kebijakan dan pengelolaan RPTRA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. evaluasi kesesuaian antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan RPTRA;
 - c. evaluasi kesesuaian antara rencana dan realisasi penggunaan anggaran pengelolaan RPTRA; dan
 - d. rencana penyempurnaan pengelolaan RPTRA tahun selanjutnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 13 Maret 2017

BUPATI GIANYAR,

ttd.

A. A. GDE AGUNG BHARATA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 13 Maret 2017

ASISTEN ADMINISTRASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

ttd.

I MADE GEDE WISNU WIJAYA.

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2017 NOMOR 16

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG
PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN
RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK
DI KABUPATEN GIANYAR

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk menjamin terpenuhinya hak anak, agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, perlu didirikan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kabupaten Gianyar sebagai upaya mendukung Kabupaten Gianyar menjadi Kabupaten Layak Anak.

Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) adalah taman yang didesain dengan konsep modern yang ramah anak dengan dilengkapi berbagai sarana seperti, (1) bangunan gedung yang berfungsi untuk tempat penyediaan informasi dan konsultasi keluarga, telpun sahabat anak (TESA), sistem informasi layak anak, tempat laktasi/menyusui, perpustakaan anak, kreativitas anak, dan studio anak, (2) aula yang berfungsi untuk penyediaan tempat pertemuan ibu, anak, dan sahabat anak, pusat pembelajaran keluarga (Puspaga), dan tempat olah raga anak, dan (3) halaman yang berfungsi untuk wahana permainan dan tumbuh kembang anak atau ruang bermain ramah anak (RBRA).

Pendirian dan pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di Kabupaten Gianyar perlu dilakukan secara optimal oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat atau Dunia Usaha, atau kemitraan Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan/atau dunia usaha.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Gianyar memandang perlu membuat kebijakan dalam pendirian dan pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dalam satu kerangka aturan yang jelas dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam suatu Peraturan Bupati.

II. PASAL DEMI

PASAL Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

.Pasal 5

Cukup jelas .

Pasal 6

Cukup jelas

.Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas .
Pasal 9
Cukup jelas .
Pasal 10
Cukup jelas .
Pasal 11
Cukup jelas .
Pasal 12
Cukup jelas .
Pasal 13
Cukup jelas .
Pasal 14
Cukup jelas .
Pasal 15
Cukup jelas .
Pasal 16
Cukup jelas .
Pasal 17
Cukup jelas .
Pasal 18
Cukup jelas .
Pasal 19
Cukup jelas .
Pasal 20
Cukup jelas .

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2017 NOMOR 16